

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) DALAM MEMINIMALISIR PERCERAIAN DI KOTA KOTAMOBAGU

Abdul Gapur Makalalag

Pascasarjana IAIN Manado

Jl. DR. SH Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado

e-mail: abdulgapur@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Pusat Pembelajaran Keluarga dalam bimbingan khusus pranikah mencegah perceraian di Kota Kotamobagu dan upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam memediasi konflik pasca menikah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat alami dan ditampilkan sesuai adanya, serta menggunakan literatur untuk acuan dalam pembahasan. Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan, karena peneliti terjun langsung kelapangan atau obyek penelitian yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam hal ini Peran Pusat Pembelajaran Keluarga Kotamobagu dalam meminimalisir tingkat perceraian adalah melalui program sekolah pra nikah sebagai bentuk edukasi calon pengantin dengan narasumber yaitu psikolog, penyuluh agama, penyuluh kesehatan dan penyuluh sosial. (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Kotamobagu yang meliputi Pelayanan Informasi, Konsultasi Psikologis dan Hukum, Pendampingan dan Advokasi, serta Pelayanan Medis dan Rumah Aman (Shelter) melalui rujukan secara gratis.

Abstract : **The Role Of The Department Of Women's Empowerment And Child Protection (Dp3a) In Minimizing Divorce In Kotamobagu City.** This research aims to analyze the role of the Women's Empowerment and Child Protection Service through the Family Learning Center in special pre-marital guidance to prevent divorce in Kotamobagu City and the efforts of the Women's Empowerment and Child Protection Service through the Regional Technical Implementation Unit for Women and Child Protection in mediating post-marital conflicts. In this research, the author uses a qualitative approach that is natural and presented as it is, and uses literature as a reference in the discussion. This research is also field research, because the researcher is directly involved in the field or research object that is directly related to the community. The research results show that (1) the Women's Empowerment and Child Protection Service, in this case the role of the Kotamobagu Family Learning Center in minimizing the divorce rate, is through a pre-marital school program as a form of education for prospective brides and grooms with resource persons namely psychologists, religious counselors, health counselors and social counselors. (2) The Women's Empowerment and Child Protection Service through the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children provides services for women and children victims of violence in Kotamobagu City which include Information Services, Psychological and Legal Consultation, Assistance and Advocacy, as well as Medical Services and Safe Houses (Shelter) through referrals for free.

Kata Kunci : *Peran, DP3A, Perceraian*

Pendahuluan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) merupakan lembaga pemerintah yang berada ditingkat Kota/Kabupaten yang memiliki kewenangan dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) dibentuk berdasarkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 dan peraturan walikota Kotamobagu nomor 54 tahun 2016, dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang urusan pemberdayaan perempuan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan lainnya. Langkah pencegahan terhadap perilaku tindak kekerasan harus digalakan. Mencegah merupakan langkah terbaik untuk menekan tumbuh kembangnya perilaku tindak kekerasan yang salah satunya mengakibatkan retaknya kehidupan rumah tangga pada masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah menjalankan program Kebijakan Pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diarahkan pada peningkatan peran perempuan dalam berbagai strata kehidupan sosial. Bentuk layanan pencegahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagai wujud kepedulian Negara dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan atau pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun pelayanan program konseling bagi anak dan keluarga.

Dalam menjalankan programnya sebagai bentuk layanan pencegahan terhadap mutu kehidupan keluarga, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) bekerja sama dengan unit Lembaga yang lain yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) yang merupakan unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di bidang pelayanan umum.

Pada saat ini Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Kota Kotamobagu yang berdiri di awal tahun 2018 telah melaksanakan layanan pasif yang berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak dan menjawab kebutuhan masyarakat sebagai upaya untuk menekan angka perceraian di Kota Kotamobagu. Pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) Kota Kotamobagu yang berada dibawah koordinasi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) telah mencanangkan program Sekolah Pra Nikah yang diadakan lantaran keprihatinan atas tingginya angka perceraian. Sekolah Pra Nikah merupakan salah satu program pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) yang kegiatannya yakni memberikan pembekalan ilmu pendidikan pra nikah kepada calon pasangan yang hendak menikah atau ke remaja usia nikah.

Standarisasi PUSPAGA terdiri dari kelembagaan, sumber daya, program dan layanan, sop layanan, protokol penanganan risiko bencana dan adaptasi kebiasaan baru, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.¹ Dengan adanya intervensi PUSPAGA, diharapkan dapat mengubah kondisi keluarga yang sebelumnya negatif penuh masalah, menjadi positif (lebih baik).

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Keberadaan PUSPAGA diharapkan pula dapat memberikan dampak positif bagi keluarga Indonesia, seperti untuk Meminimalisir Tingkat Perceraian khususnya di Kota Kotamobagu.

Dinamika kehidupan dalam lingkup rumah tangga semakin hari semakin kompleks, sementara pasangan suami istri dituntut untuk menghadapi kondisi tersebut dengan segenap upaya yang bisa dikerahkan oleh kedua belah pihak. Konflik yang timbul dari upaya penyelesaian masalah ketika tidak terpecahkan dan terselesaikan akan mengganggu dan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri tersebut.

Akibat kondisi ini maka sering timbul pertengkaran yang pada akhirnya membuat mereka merasa bahwa perkawinan mereka tidak seperti yang diharapkan dan merasa kecewa. Untuk mengatasi rasa kecewa tersebut suami istri harus mengadakan negosiasi, jika negosiasi berhasil maka hubungan suami istri akan membaik, sebaliknya jika suami istri tidak menegosiasikan maka tidak menutup kemungkinan perkawinan tersebut mengalami kehancuran atau perceraian.² Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing, dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.³ Perceraian (*divorce*) merupakan peristiwa yang sebenarnya tidak direncanakan dan dikehendaki kedua individu yang sama-sama terikat dalam perkawinan. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Selain itu, perceraian adalah keadaan keluarga yang tidak harmonis, tidak stabil atau berantakan.⁴

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, yaitu suatu pendekatan dimana peneliti berusaha memahami arti suatu peristiwa dan kaitannya terhadap orang biasa dalam situasi tertentu. Selanjutnya penelitian ini dilakukan dengan berbagai strategi untuk menemukan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian, baik dengan mengambil data dari dokumen maupun melalui prosedur lainnya, misalnya observasi, dokumentasi, dan wawancara.⁵ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau interview yang dilakukan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). serta Pengurus Lembaga PUSPAGA dan UPTDPPA dan juga sebagai masyarakat atau pihak-pihak yang dianggap berkompeten dalam permasalahan yang diangkat.

Bimbingan Pranikah

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan secara sistematis kepada seseorang atau masyarakat agar seseorang itu mampu mengatasi permasalahan sehingga seseorang dapat menentukan jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa harus bergantung pada orang lain. Aspek kegiatannya selalu berlandaskan ajaran islami yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad SAW.

² Basti, dan Dewi Eva, Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik pada Pasangan Suami Istri (Jurnal Psikologi Vol. 2, No. 1, 2008) h.43

³ Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004) h.137

⁴ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta : Grasindo, 2012) h.24

⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 35.

Sedangkan bimbingan pranikah (penasehat perkawinan) adalah suatu proses pelayanan sosial, berupa suatu bimbingan penasehat pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri, agar calon pengantin memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan. Adapun tujuan bimbingan pranikah adalah membantu klien mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, masing-masing pasangan, dan tuntutan-tuntutan perkawinan.

Bimbingan pranikah memiliki peranan penting menciptakan keluarga bahagia, karena itu dalam bimbingan pranikah haruslah mencapai tujuan bimbingan pranikah yang hendak dicapai. Bimbingan pranikah ini seharusnya wajib diikuti oleh setiap calon pengantin karena ini bekal sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam pendidikan pranikah proses interaksi antarpasangan dipelajari sebagai pusat dalam hubungan pernikahan yang didalamnya dibahas mengenai kemampuan dalam membangun hubungan, kesadaran, pengetahuan, sikap, motivasi, dan hal lain yang pada dasarnya membekali masing-masing pasangan berdasarkan kajian ilmiah, dan bukan sekedar pengalaman dari orang lain atau intuisi.

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) adalah bentuk layanan pencegahan di bawah koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagai wujud kepedulian Negara dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan atau pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun pelayanan program konseling bagi anak dan keluarga.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga. Ruang Lingkup Pelaksanaan pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) merupakan acuan bagi pemerintah dalam membentuk atau mengembangkan keluarga yang sejahtera dan pemenuhan konvensi hak anak. Pusat Pembelajaran Keluarga berfungsi secara optimal dalam melakukan pelayanan dalam ruang lingkup rumah tangga, pengasuhan berbasis hak anak, edukasi calon pengantin, dan edukasi calon orang tua dan lain-lainnya.

Perceraian

Dinamika kehidupan dalam lingkup rumah tangga semakin hari semakin kompleks, sementara pasangan suami istri dituntut untuk menghadapi kondisi tersebut dengan segenap upaya yang bisa dikerahkan oleh kedua belah pihak. Konflik yang timbul dari upaya penyelesaian masalah ketika tidak terpecahkan dan terselesaikan akan mengganggu dan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri tersebut.⁶

⁶ Basti dan Dewi Eva, Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik pada Pasangan Suami Istri (*Jurnal Psikologi* Vol 2, No. 1, 2008) h.143

Akibat kondisi ini maka sering timbul pertengkaran yang pada akhirnya membuat mereka merasa bahwa perkawinan mereka tidak seperti yang diharapkan dan merasa kecewa. Untuk mengatasi rasa kecewa tersebut suami istri harus mengadakan negosiasi, jika negosiasi berhasil maka hubungan suami istri akan membaik, sebaliknya jika suami istri tidak menegosiasikan maka tidak menutup kemungkinan perkawinan tersebut mengalami kehancuran atau perceraian.

Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing, dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.⁷ Perceraian (*divorce*) merupakan peristiwa yang sebenarnya tidak direncanakan dan dikehendaki kedua individu yang sama-sama terikat dalam perkawinan. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Selain itu, perceraian adalah keadaan keluarga yang tidak harmonis, tidak stabil atau berantakan.⁸

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan berakhirnya hubungan suami istri karena ketidakcocokan antara keduanya dan diputuskan oleh hukum.

Perceraian bagi kebanyakan orang adalah sebagai masa transisi yang penuh kesulitan terutama jika dikaitkan dengan harapan-harapan masyarakat tentang perceraian. Jika masyarakat memandang perceraian sebagai suatu yang tidak patut, maka dalam proses penyesuaian kembali seseorang akan merasakan beratnya tantangan yang harus dihadapi.⁹ Perceraian dapat terjadi apabila pasangan suami isteri sudah tidak mampu menyelesaikan konflik atau permasalahan yang terjadi diantara mereka. Sebenarnya dapat dikatakan bahwa perceraian tidak selamanya menjadi hal buruk, kadang perceraian memang jalan terbaik bila melihat dampak yang akan terjadi pada anak maupun anggota keluarga lain apabila pernikahan tetap dilanjutkan.¹⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa perceraian adalah berakhirnya hubungan suami istri sebagai akibat dari kegagalan dalam mengembangkan, menyempurnakan cinta antar suami istri dikarenakan kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan, sehingga mereka berhenti melakukan kewajiban sebagai suami istri., namun terkadang perceraian merupakan jalan terbaik bila melihat dampak yang akan terjadi pada anak maupun anggota keluarga lain apabila pernikahan tetap dilanjutkan.

Faktor-Faktor Penyebab Perceraian yang menjadi alasan terjadinya perceraian diantaranya adalah:

⁷ Ihromi T, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), h.137

⁸ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana, 2003) h.160

⁹ Machasin, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kematangan Emosi Anak Usia Remaja* (Semarang : Psikologi Universitas Soegijapranata Semarang, 2013) h.76

¹⁰ Farida Rahim, *Pembelajaran Membaca di Sekolah Dasar*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2007) h.17

1. Karena pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak ada kepastian waktu berada di rumah, serta tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
2. Masalah keuangan (tidak cukupnya penghasilan yang diterima untuk menghidupi keluarga dan kebutuhan rumah tangga).
3. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
4. Pasangannya sering berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar serta menyakitkan.
5. Tidak setia, seperti punya kekasih lain, dan sering berzinah dengan orang lain.
6. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya seperti adanya keengganan atau sering menolak melakukan senggama, dan tidak bisa memberikan kepuasan.
7. Sering mabuk.
8. Adanya keterlibatan/ campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan.
9. Seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya.
10. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurangnya perhatian dan kebersamaan di antara pasangan.
11. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi, dan dirasakan terlalu menguasai.¹¹

Adanya masalah-masalah dalam perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi percekocokan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang. Dari beberapa faktor-faktor para ahli di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab perceraian antara lain yaitu adanya perbedaan prinsip antara suami dan istri, kekerasan dalam rumah tangga, kematian dan ketidakharmonisan. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Disamping itu timbulnya masalah akibat campur tangan dari pihak keluargapun seringkali menjadi pemicu terjadinya perceraian dikarenakan percekocokan yang berlarut-larut dan masing-masing tidak menemukan jalan damai.

Pada dasarnya perceraian itu menimbulkan dampak yang kompleks bagi pasangan yang bercerai maupun bagi keturunannya. Meskipun perceraian disatu sisi dapat menyelesaikan suatu masalah rumah tangga yang tidak mungkin lagi dikompromikan, tetapi perceraian itu juga menimbulkan dampak negatif berkaitan dengan pembangunan ekonomi rumah tangga, hubungan individu dan sosial antar dua keluarga menjadi rusak. Dan yang lebih berat adalah berkaitan dengan perkembangan psikis anak mereka, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilakunya.

Hasil Penelitian

Berdasarkan data informan pada tabel di atas, informan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok yang dibagi berdasarkan asal dari informan dimana kode informan D berarti informan berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

¹¹ Ihromi T. *Sosiologi Keluarga* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004) h.153

Anak Kota Kotamobagu yang disingkat DP3A, kode U untuk informan yang berasal dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang disingkat UPTDPPA dan kode P untuk informan yang berasal dari Pusat Pembelajaran Keluarga yang disingkat PUSPAGA.

Sebagian besar informan dalam penelitian ini adalah perempuan dengan rentang usia berkisar 22 tahun hingga 59 tahun dengan latar belakang pendidikan yang beragam mulai dari SMP hingga Magister dan profesi dan jabatan yang beragam yang tentunya relevan dan dianggap memadai menjadi informan diantaranya Kepala, sekretaris, dan kepala bidang Dinas P3A Kota Kotamobagu, Para penyuluh social, psikolog, advokat dan para peserta PUSPAGA yang diantaranya adalah wiraswasta, ASN, ibu rumah tangga dan karyawan swasta.

Informan dalam penelitian ini sudah pernah melakukan program bimbingan khusus dalam upaya mencegah dan meminimalisir perceraian oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) dan melibatkan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Kotamobagu. Informan juga telah melakukan program bimbingan khusus dan mediasi dalam upaya meminimalisir konflik paska menikah yang berdampak pada perceraian, oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) dan melibatkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA).

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Kotamobagu didirikan berdasarkan program kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diresmikan pada tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kota Kotamobagu tentang penetapan pengurus PUSPAGA Kotamobagu mengikuti beberapa kabupaten kota lain se-Indonesia yang sudah terlebih dahulu diresmikan tahun sebelumnya. Di bawah ini merupakan tabel pelayanan PUSPAGA dari tahun 2021-2022.

Data Pelayanan PUSPAGA Kota Kotamobagu Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah		
		Direkomendasi /Pasang	Tidak Direkomendasi/Pasang	Total
1	JANUARI	76	1	77
2	FEBRUARI	96	2	98
3	MARET	80	5	85
4	APRIL	19	1	20
5	MEI	18	1	19
6	JUNI	33	0	33
7	JULI	52	2	54
8	AGUSTUS	41	1	42
9	SEPTEMBER	58	0	58
10	OKTOBER	38	1	39
11	NOVEMBER	62	1	63
12	DESEMBER	42	0	42
TOTAL		615	15	630

Data Pelayanan PUSPAGA Kota Kotamobagu Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah
----	-------	--------

		Direkomenda si/Pasang	Tidak Direkomend asi/Pasang	Total
1	JANUARI	65	0	65
2	FEBRUARI	61	0	61
3	MARET	34	1	35
4	APRIL	2	0	2
5	MEI	18	0	18
6	JUNI	34	0	34
TOTAL		214	1	215

Informan mengakui bahwa informasi terkait adanya program PUSPAGA ini dari pihak ketua lembaga adat, pengadilan agama, pemberitahun dari pemerintah dan kantor urusan agama yang mensyaratkan calon pengantin untuk mengikuti kegiatan pra nikah yang diselenggarakan oleh PUSPAGA.

Adapun cara atau metode yang dilaksanakan oleh PUSPAGA yakni:

1. Melalui penyuluhan dan bimbingan kepada contohnya seperti penyampaian materi pra nikah secara langsung pada setiap hari senin dan kamis pukul 9 pagi sampai pukul 12 siang. Selain itu PUSPAGA.
2. Menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan perkara dalam kehidupan rumah tangga.
3. Melakukan penjangkauan kepada korban, mengelola kasus aduan dari para korban kekerasan, penampungan sementara bagi para korban, menjadi mediator serta pendampingan bagi para korban..¹²

Kegiatan ini berlokasi di gedung PUSPAGA dengan waktu pelayanan untuk pendaftaran pembinaan pra nikah dan pelaporan, pelayanan dan pendampingan kasus kekerasan yaitu pada hari senin sampai dengan hari jumat sesuai jam kerja. Sedangkan khusus untuk kegiatan pembinaan pra nikah hanya pada hari-hari tertentu yang dijadwalkan yaitu setiap senin dan kamis pukul 9 pagi sampai pukul 12 siang. Selain itu, pelayanan PUSPAGA juga tidak hanya di gedung, namun juga bersosialisasi ke kantor-kantor, lapangan desa kelurahan, mengunjungi langsung rumah korban atau pelaku, sekolah, rumah sakit dan tempat-tempat umum lainnya.¹³

¹² Virginia D. Olli, Kepala Dinas P3A Kotamobagu, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu

¹³ Meike R. Sompotan, Sek Dinas P3A Kotamobagu, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam Bimbingan Khusus Pranikah dalam Mencegah Perceraian di Kota Kotamobagu

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Kotamobagu mengadakan bimbingan khusus pra nikah bagi para calon pengantin sebagai bentuk upaya pencegahan perceraian bagi pasangan menikah di Kota Kotamobagu. PUSPAGA ini membuka pendaftaran bagi calon pengantin setiap senin sampai jumat, dan pemberian pembekalan dan materi oleh narasumber dilaksanakan bagi calon pengantin dilaksanakan setiap hari senin dan kamis. Alur pelayanan bimbingan khusus pra nikah ini dimulai dari tahap pemeriksaan dokumen administrasi, lalu tahap pendaftaran, kemudian tahapan yang utama adalah bimbingan khusus pra nikah bagi calon pengantin yang harus diikuti oleh calon mempelai pria dan wanita Sasaran pemberian manfaat oleh PUSPAGA Kotamobagu adalah masyarakat kota kotamobagu pada umumnya dan bagi calon pengantin mempelai pria dan wanita, bagi perempuan dan anak korban kekerasan pada khususnya. Perempuan dan anak,¹⁴ Calon pengantin dan keluarga,¹⁵ Setiap anggota keluarga di Kota Kotamobagu¹⁶ dan seluruh masyarakat kota kotamobagu.”¹⁷

Bimbingan Khusus Pra nikah dilaksanakan setiap hari senin dan kamis mulai pukul jam 9 pagi hingga pukul 12 siang dengan rangkaian kegiatan seperti pemaparan materi (pembekalan) tentang pengetahuan dan wawasan pernikahan yang disampaikan oleh tenaga profesional seperti psikolog yang menyampaikan materi tentang kesiapan mental dalam berumah tangga dan konselor kesehatan dari dinas kesehatan untuk wawasan kesehatan anggota keluarga, anak dan reproduksi.¹⁸

Program yang dilaksanakan PUSPAGA Kota Kotamobagu terkait program bimbingan khusus untuk meminimalisir perceraian salah satunya adalah kegiatan pembinaan pra nikah bagi calon pasangan mempelai pria dan wanita dengan para Pembina di antaranya adalah psikolog, penyuluh agama, penyuluh kesehatan dan penyuluh sosial. Sedangkan khusus UPTD PPA berfokus pada penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan untuk pencegahannya dilakukan oleh Dinas P3A Kota Kotamobagu.¹⁹ Program yang dijalankan oleh PUSPAGA telah berjalan dengan lancar dan dinilai sangat efektif dan bermanfaat bagi para informan khususnya informan program pra nikah yang merasa pra nikah ini memberikan gambaran dan edukasi bagi para calon pengantin yang bertujuan untuk meminimalisir tingkat perceraian. Selain itu pelayanan yang diberikan oleh PUSPAGA juga cukup baik, terlihat dari komentar informan yang merasa puas akan pelayanan PUSPAGA Kotamobagu.²⁰

¹⁴ Disi Anggraini Mamonto, Konselor Psikologi, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu

¹⁵ Virginia D. Olii, Kepala Dinas P3A Kotamobagu, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu

¹⁶ Maryam Abudi, Penyuluh Sosial, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu

¹⁷ Regina Veranty Damopolii, Admin Puspaga, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu

¹⁸ Sri Purnama Ningsih, Penyuluh Sosial, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu

¹⁹ Virginia D. Olii, Kepala Dinas P3A Kotamobagu, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu

²⁰ Indri Dilapanga, Psikologi Klinis, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu

Umpan balik yang diberikan oleh informan selaku pengguna layanan PUSPAGA mengungkapkan bahwa program kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena kegiatan PUSPAGA membekali calon pengantin dalam memasuki kehidupan berumah tangga dengan mengedukasi serta memberikan wawasan serta pengetahuan tentang cara-cara mengatasi masalah-masalah ketika berumah tangga, edukasi tentang kesehatan keluarga dan reproduksi, serta program keluarga berencana. Edukasi dan pengetahuan ini kemudian dapat diterapkan atau dipraktekkan sehingga menjadi bentuk upaya dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam berumah tangga, mencegah perceraian, mencegah terjadinya masalah kesehatan pada keluarga dan anak. “Manfaat kegiatan pembekalan dan penanganan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan diharapkan dapat memberi efek yang baik. Program kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena kegiatan PUSPAGA membekali calon dalam memasuki kehidupan berumah tangga yaitu: Menambah pengetahuan tentang cara-cara mengatasi masalah-masalah ketika berumah tangga, Menambah pengetahuan tentang kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana, Diterapkan pengetahuan yang diperoleh dapat dilaksanakan dan di praktekkan sehingga dapat mencegah terjadinya *kekerasan* dalam berumah tangga, mencegah perceraian, mencegah terjadinya masalah kesehatan pada keluarga dari anak, serta mencegah perkawinan anak.²¹

Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) dalam Memediasi Konflik Pasca Menikah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) berupaya memediasi konflik pasca menikah seperti kegiatan pendampingan dimana ada kasus yang dilaporkan ke UPTDPPA dan kasus tersebut didisposisikan ke pendamping baik itu advokat dan atau psikolog sesuai dengan kebutuhan kasus tersebut. Untuk pelayanan kasus PPA tahapannya adalah dimulai dari pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, pendampingan korban dan terminisasi kasus. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan pada hasil wawancara berikut.

1. Tahap Pengaduan, Penjangkauan korban, Pengelolaan kasus, Pendampingan korban, Terminisasi kasus.²²
2. Tahap Pelayanan : pendaftaran-pelayanan konselor.²³
3. Tahap Pelayanan- konfirmasi dengan administrasi- pendaftaran- pelayanan konselor. Tahap pelayanan pendampingan: Kasus dilaporkan ke UPTD PPA dan Kasus didisposisikan ke pendamping (advokat, psikolog) sesuai kebutuhan.²⁴

Konflik yang sering ditemui dan dimediasi oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) adalah masalah ekonomi dan Kekerasan Dalam Rumah

²¹Virginia D. Oliy, Kepala Dinas P3A Kotamobagu, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu

²²Ady Ramli Gunawan, Konselor Hukum, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu

²³Tri Wahyuni Makalalag, Konselor Psikologi, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu

²⁴Indri Dilapanga, Psikologi Klinis, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu

Tangga (KDRT) yang menyebabkan kebanyakan pelapor adalah wanita. Peran UPTDPPA Kotamobagu yang merujuk pada peran dan fungsi UPTDPPA Provinsi Sulawesi Utara yaitu Sebagai pusat layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak, menjadi lembaga advokasi untuk pemenuhan hak korban, sebagai pusat penyelenggara KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) kepada masyarakat mengenai hak perempuan dan anak.²⁵

Pelaksana UPTDPPA Kotamobagu menjelaskan bahwa mekanisme atau alur penanganan Perempuan dan Anak sebagai korban kekerasan yaitu korban datang melapor ke UPTDPPA. Korban diterima oleh petugas penerima pengaduan, kemudian dilaksanakan identifikasi korban oleh petugas yang ditunjuk atau konselor dengan menggunakan blanko form detail kasus. Jika korban sudah terdaftar pada form detail kasus (untuk kasus baru), maka korban akan diberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan korban antara lain Memberikan konseling (psikis, sosial, agama) pada korban, Memberikan bantuan hukum dan pendampingan hukum agar pelaku dapat diselesaikan secara hukum dan Memberikan mediasi atau melakukan proses non-litigasi, terhadap kasus-kasus tertentu.²⁶

Pembahasan

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam Bimbingan Khusus Pranikah dalam Mencegah Perceraian di Kota Kotamobagu

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Kotamobagu mengadakan bimbingan khusus pra nikah bagi para calon pengantin sebagai bentuk upaya pencegahan perceraian bagi pasangan menikah di Kota Kotamobagu. Sasaran pemberian manfaat oleh PUSPAGA Kotamobagu adalah masyarakat kota kotamobagu pada umumnya dan bagi calon pengantin mempelai pria dan wanita, bagi perempuan dan anak korban kekerasan pada khususnya.

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) adalah bentuk layanan pencegahan di bawah koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagai wujud kepedulian Negara dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan atau pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun pelayanan program konseling bagi anak dan keluarga.

Pusat Pembelajaran Keluarga ini berfungsi secara optimal dalam Pusat Pembelajaran Keluarga ini berfungsi secara optimal dalam melakukan pelayanan dalam ruang lingkup rumah tangga, pengasuhan berbasis hak anak, edukasi calon pengantin, dan edukasi calon orang tua dan lain-lainnya. PUSPAGA ini membuka pendaftaran bagi calon pengantin setiap senin sampai jumat, sedangkan pemberian pembekalan dan materi oleh narasumber dilaksanakan bagi calon pengantin dilaksanakan setiap hari senin dan kamis. Alur pelayanan bimbingan khusus pra nikah ini dimulai dari tahap pemeriksaan dokumen administrasi, lalu tahap

²⁵ Susilawaty Gilalom, Kepala UPTD PPA Kotamobagu, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu

²⁶ Susilawaty Gilalom, Kepala UPTD PPA Kotamobagu, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu

pendaftaran, kemudian tahapan yang utama adalah bimbingan khusus pra nikah bagi calon pengantin yang harus diikuti oleh calon mempelai pria dan wanita.

Program yang dilaksanakan PUSPAGA Kota Kotamobagu terkait program bimbingan khusus untuk meminimalisir perceraian salah satunya adalah kegiatan pembinaan pra nikah bagi calon pasangan mempelai pria dan wanita dengan para Pembina di antaranya adalah psikolog, penyuluh agama, penyuluh kesehatan dan penyuluh sosial.

Pra nikah sering diartikan sebagai pacaran yang membuat hubungan laki-laki dan perempuan seperti tidak ada batasnya. Selain itu konsep pra nikah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konsep sebagai upaya pencegahan perceraian, khususnya di Kota Kotamobagu yang memiliki angka perceraian cukup tinggi yang disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan terhadap pasangan. Konsep ini mendukung penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa program-program pra nikah, didesain berdasarkan perspektif pencegahan (preventif) dengan tujuan membantu calon pasangan suami istri dalam mempertahankan dan memperbaiki hubungan mereka dalam level keberfungsian yang tinggi ketika sudah berumah tangga.

Dengan orientasi preventif, sekolah pra nikah didesain untuk membekali pasangan calon pengantin untuk memiliki kesadaran tentang potensi-potensi permasalahan yang mungkin muncul setelah mereka menikah, dan memiliki informasi serta sumber daya yang memungkinkan bagi mereka secara efektif mampu mencegah berkembangnya permasalahan-permasalahan tersebut. Sekolah pra nikah ditawarkan dengan tujuan untuk menciptakan pernikahan yang lebih stabil dan lebih memuaskan dan konsekuensi logisnya dapat mencegah perceraian.

Bimbingan Khusus Pra nikah dilaksanakan setiap hari senin dan kamis mulai pukul jam 9 pagi hingga pukul 12 siang dengan rangkaian kegiatan seperti pemaparan materi (pembekalan) tentang pengetahuan dan wawasan pernikahan yang disampaikan oleh tenaga profesional seperti psikolog yang menyampaikan materi tentang kesiapan mental dalam berumah tangga dan konselor kesehatan dari dinas kesehatan untuk wawasan kesehatan anggota keluarga, anak dan reproduksi.

Narasumber adalah orang-orang yang kompeten dibidangnya mulai konsultan perkawinan dan keluarga, psikolog, ekonom, dan tokoh agama untuk memberikan pembekalan atau arahan kepada para peserta sekolah pra nikah (calon pengantin) mengenai apa yang harus dipersiapkan ketika berumah tangga. Materi-materi yang disampaikan pada sekolah pra nikah tentang kesiapan mental, spiritual, dan financial. Arahan atau pembekalan tersebut diberikan dengan metode ceramah, metode tanya jawab, dan diskusi. Kegiatan sekolah pra nikah dibuka untuk umum, peserta sekolah pra nikah, mulai dari beragama islam, kristen dan hindu.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah membuat Peraturan tentang pelaksanaan kursus pra nikah. Hal ini didasari karena melihat fakta dan data yang terjadi di masyarakat bahwa setiap tahun terjadi peningkatan angka perceraian. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa upaya Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya dalam mencegah perceraian adalah dengan melaksanakan kegiatan sekolah pra nikah, dengan tujuan untuk menyiapkan calon pengantin atau remaja usia nikah ketika memasuki kehidupan berumah tangga sudah mempunyai bekal ilmu, pengetahuan,

wawasan, informasi, pemahaman, masukan, maupun pencerahan yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga.

Kegiatan sekolah pra nikah adalah untuk menciptakan pernikahan yang lebih stabil dan lebih memuaskan dan konsekuensi logisnya dapat mencegah perceraian. karena sejatinya tujuan pernikahan adalah untuk membangun rumah tangga yang harmonis, sesuai prinsip pernikahan dalam Islam yaitu sakinah, mawaddah, warahmah.

Sekolah pra nikah yang merupakan salah satu Program PUSPAGA sebagai upaya pemberian bantuan kepada individu dalam memecahkan masalah atau informasi seputar perkawinan, yang akan dihadapi oleh calon pengantin. Diharapkan agar tercapai kemampuan untuk memahami, menerima dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga untuk membentuk keluarga sakinah. Melalui sekolah pra nikah ini, diharapkan dapat meminimalisir angka perceraian, karena sudah mendapatkan ilmu dan pengetahuan sebelum menjalaninya, sehingga warga bisa membangun keluarga yang bahagia.

Program yang dijalankan oleh PUSPAGA telah berjalan dengan lancar dan dinilai sangat efektif dan bermanfaat bagi para informan khususnya informan program pra nikah yang merasa pra nikah ini memberikan gambaran dan edukasi bagi para calon pengantin yang bertujuan untuk meminimalisir tingkat perceraian. Selain itu pelayanan yang diberikan oleh PUSPAGA juga cukup baik, terlihat dari komentar informan yang merasa puas akan pelayanan PUSPAGA Kotamobagu.

Program kegiatan PUSPAGA ini mendapatkan sambutan atau respon positif dari masyarakat terutama bagi para calon pengantin yang antusias. Hal ini terbukti dengan banyaknya calon pengantin yang datang di PUSPAGA pada tahun 2021 sebanyak 630 pasang calon pengantin.

Program yang dijalankan oleh PUSPAGA Kotamobagu telah berjalan dengan lancar dan dinilai sangat efektif dan bermanfaat bagi para informan khususnya informan program pra nikah yang merasa pra nikah ini memberikan gambaran dan edukasi bagi para calon pengantin yang bertujuan untuk meminimalisir tingkat perceraian. Selain itu pelayanan yang diberikan oleh PUSPAGA juga cukup baik, terlihat dari komentar informan yang merasa puas akan pelayanan PUSPAGA Kotamobagu

Umpan balik yang diberikan oleh informan selaku pengguna layanan PUSPAGA mengungkapkan bahwa program kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena kegiatan PUSPAGA membekali calon pengantin dalam memasuki kehidupan berumah tangga dengan mengedukasi serta memberikan wawasan serta pengetahuan tentang cara-cara mengatasi masalah-masalah ketika berumah tangga, edukasi tentang kesehatan keluarga dan reproduksi, serta program keluarga berencana. Edukasi dan pengetahuan ini kemudian dapat diterapkan atau dipraktekkan sehingga menjadi bentuk upaya dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam berumah tangga, mencegah perceraian, mencegah terjadinya masalah kesehatan pada keluarga dan anak.

Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) dalam Memediasi Konflik Pasca Menikah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) memberikan layanan konsultasi masalah keluarga secara gratis, konsultasi dan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten kota dalam rangka bentuk peranan dalam memediasi dan meredakan konflik pernikahan yang terjadi di masyarakat.

UPTDPPA adalah Pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Sulawesi Utara yang meliputi Pelayanan Informasi, Konsultasi Psikologis dan Hukum, Pendampingan dan Advokasi, serta Pelayanan Medis dan Rumah Aman (Shelter) melalui rujukan secara gratis.

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) juga berupaya memediasi konflik pasca menikah seperti kegiatan pendampingan dimana ada kasus yang dilaporkan ke UPTDPPA dan kasus tersebut didisposisikan ke pendamping baik itu advokat dan atau psikolog sesuai dengan kebutuhan kasus tersebut. Untuk pelayanan kasus PPA tahapannya adalah dimulai dari pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, pendampingan korban dan terminisasi kasus.

Konflik yang sering ditemui dan dimediasi oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) adalah masalah ekonomi dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyebabkan kebanyakan pelapor adalah wanita. Peran UPTDPPA Kotamobagu yang merujuk pada peran dan fungsi UPTDPPA Provinsi Sulawesi Utara yaitu Sebagai pusat layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak, menjadi lembaga advokasi untuk pemenuhan hak korban, sebagai pusat penyelenggara KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) kepada masyarakat mengenai hak perempuan dan anak.

Mekanisme atau alur penanganan Perempuan dan Anak sebagai korban kekerasan yaitu korban datang melapor ke UPTDPPA. Korban diterima oleh petugas penerima pengaduan, kemudian dilaksanakan identifikasi korban oleh petugas yang ditunjuk atau konselor dengan menggunakan blanko form detail kasus. Jika korban sudah terdaftar pada form detail kasus (untuk kasus baru), maka korban akan diberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan korban antara lain Memberikan konseling (psikis, sosial, agama) pada korban, Memberikan bantuan hukum dan pendampingan hukum agar pelaku dapat diselesaikan secara hukum dan Memberikan mediasi atau melakukan proses non-litigasi, terhadap kasus-kasus tertentu.

Hal ini sejalan dengan peran dan fungsi UPTDPPA provinsi Sulawesi utara yakni:

- 1) Sebagai pusat layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang mudah dijangkau, sederhana dan aman.
- 2) Sebagai lembaga advokasi untuk pemenuhan hak korban.
- 3) Sebagai pusat penyelenggara KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) kepada masyarakat mengenai hak perempuan dan anak.
- 4) Bekerjasama dengan Mitra Kerja Peduli Perempuan dan Anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Hasil penelitian ini juga merujuk pada hasil penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa pelayanan yang berikan sesuai dengan kebutuhan korban diantaranya:

- a) Memberikan konseling (psikis, sosial, agama) pada korban agar korban berdaya dan sembuh dari trauma yang melanda jiwanya (pendampingan psikologis).
- b) Memberikan bantuan hukum dan pendampingan hukum agar pelaku dapat diselesaikan secara hukum (pelaku mendapat hukuman atas perbuatannya). Pendampingan ini dapat dilakukan dari:
 - c) Pendampingan pelaporan dan pembuatan BAP di Polisi.
 - d) Koordinasi dengan pihak kejaksaan.
 - e) Pendampingan korban di sidang pengadilan sampai ada putusan Hakim bagi pelaku.
 - f) Memberikan mediasi atau melakukan proses non-litigasi, terhadap kasus-kasus tertentu. Caranya menjadi mediator dengan memanggil kedua belah pihak secara bergantian sebelum akhirnya diketemukan dengan membuat perjanjian tertentu atau perdamaian yang mengakomodir kepentingan masing-masing pihak (sehingga kedua belah pihak merasa terpenuhi hak dan kewajibannya secara hukum).
 - g) Bila korban memerlukan rujukan ke lembaga lain maka dengan persetujuan korban, petugas merujuk korban ke pelayanan yang sesuai dengan langkahlangkah sebagai berikut :
 - h) Petugas menyampaikan kepada korban, lembaga yang akan menjadi tempat rujukan dan pelayanan yang akan disediakan.
 - i) Petugas menghubungi lembaga yang akan menerima rujukan.
 - j) Jika korban adalah anak atau yang mempunyai kebutuhan dan perlindungan khusus maka petugas wajib mendampingi proses rujukan.
 - k) Petugas melengkapi surat rujukan yang diperlukan dan dilengkapi dengan identitas korban serta kronologi kejadian (narasi kasus).
 - l) Petugas memastikan korban mendapat pelayanan selanjutnya oleh lembaga yang tepat.
 - m) Petugas melakukan koordinasi secara berkala dengan lembaga rujukan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam hal ini Peran PUSPAGA Kotamobagu dalam meminimalisir tingkat perceraian adalah melalui program sekolah pra nikah sebagai bentuk edukasi calon pengantin dengan narasumber yaitu psikolog, penyuluh agama, penyuluh kesehatan dan penyuluh sosial. Program pra nikah didesain berdasarkan perspektif pencegahan dengan tujuan membantu calon pasangan suami istri dalam mempertahankan dan memperbaiki hubungan mereka dalam level keberfungsian yang tinggi ketika sudah berumah tangga. Peran ini diharapkan mencapai kemampuan untuk memahami, menerima dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan umum maupun lingkungan keluarga untuk membentuk keluarga sakinah.

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Sulawesi Utara yang meliputi Pelayanan Informasi, Konsultasi Psikologis dan Hukum, Pendampingan dan Advokasi, serta Pelayanan Medis dan Rumah Aman (Shelter) melalui rujukan secara gratis. UPTDPPA juga berupaya memediasi konflik pasca menikah seperti kegiatan pendampingan dimana ada kasus yang dilaporkan ke UPTDPPA dan kasus tersebut didisposisikan ke pendamping baik itu advokat dan atau psikolog sesuai dengan kebutuhan kasus tersebut. Untuk pelayanan kasus PPA tahapannya adalah dimulai dari pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, pendampingan korban dan terminisasi kasus.

Daftar Pustaka

Buku

- Basti dan Dewi Eva, Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik pada Pasangan Suami Istri *Jurnal Psikologi* Vol 2, No. 1, 2008
- Dariyo, Agoes, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Jakarta : Grasindo, 2012
- Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004
- Ihromi, *Sosiologi Keluarga* Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004
- Machasin, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kematangan Emosi Anak Usia Remaja* Semarang : Psikologi Universitas Soegijapranata Semarang, 2013
- Rahim, Farida, *Pembelajaran Membaca di Sekolah Dasar*. Jakarta : Bumi Aksara, 2007
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2013
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Wawancara

- Abudi, Maryam, Penyuluh Sosial, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu
- Damopolii, Regina Veranty, Admin Puspaga, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu
- Dilapanga, Indri, Psikologi Klinis, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu
- Gilalom, Susilawaty, Kepala UPTD PPA Kotamobagu, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu
- Gunawan, Ady Rami, Konselor Hukum, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu
- Makalalag, Tri Wahyuni, Konselor Psikologi, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu
- Mamonto, Disi Anggraini, Konselor Psikologi, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu

Ningsih, Sri Purnama, Penyuluh Sosial, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu

Olii, Virginia D., Kepala Dinas P3A Kotamobagu, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu

Sompotan, Meike R., Sekretaris Dinas P3A Kotamobagu, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu